

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang didiami oleh beraneka ragam suku bangsa. Setiap daerah memiliki keanekaragaman budaya diantaranya bahasa suku bangsa, adat istiadat dan kesenian tradisional dengan ciri khas masing-masing sehingga Indonesia begitu kaya akan budaya. Kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Kekhasan dan keunikan budaya berkait erat dengan adat dan kebiasaan masyarakat daerah masing-masing yang ada di Indonesia.¹

Pembentukan dan perkembangan budaya sangat mempengaruhi jati diri bangsa, kesatuan masyarakat berperan serta dalam pembentukannya. Di dalam masing-masing kesatuan kemasyarakatan yang membentuk bangsa, baik yang berskala kecil ataupun besar, terjadi proses pembentukan dan perkembangan budaya yang berfungsi sebagai jati diri bangsa tersebut. Kebudayaan nasional Indonesia berfungsi sebagai pemberi identitas kepada sebagian warga dari suatu daerah, merupakan

¹ Koentjaraningrat, *kebudayaan, mentalitas dan pembangunan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).107

bukti sejarah dari jaman kejayaan bangsa Indonesia dimasa yang lampau sampai kebudayaan nasional masa kini.²

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris *society* berasal dari kata Latin *socius* berarti (kawan).³ Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bergaul dan saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pembentukan budaya agar terus bertahan dalam perkembangan jaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan kemampuannya, sehingga manusia mampu menguasai alam.

Kemampuan inilah yang membuat manusia lebih dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kemampuan yang paling istimewa yaitu pengintegrasian jiwa manusia yang besar dan tertujuh oleh pertumbuhan kecakapan berpikir dan berbahasa. Jiwa manusia ini tumbuh menjadi sesuatu keseluruhan yang baru dan kaya, yang memungkinkan manusia memanipulasi dan mendinamiskan sekitarnya yang terjadi dari benda-benda dan kejadian-kejadian yang statis terkait pada waktu dan tempat. Pola kejiwaan inilah yang didalamnya terkandung dorongan-dorongan hidup yang dasar, insting, pikiran, kemauan dan fantasi, yang dinamakan

² Soeleman, M. Munandar. 2007. *Ilmu Budaya Dasar*. (Bandung: PT. Refika Aditama).62

³ Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).115

akal budi, sedangkan budi itu dasar dari segala kehidupan kebudayaan masyarakat, Kebudayaan masyarakat itu sebagai identitas dari tiap-tiap masyarakat.

Identitas budaya *beyeng keu* masyarakat Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata adalah suatu nilai kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya, sehingga menghadirkan tatanan nilai yang mengatur norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya *beyeng keu* adalah suatu perkat sosial, bagi masyarakat Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang mampu menjawab setiap persoalan-persoalan tentang kenakalan remaja di jaman modern saat ini. Salah satu daerah yang memiliki identitas budaya yang khas ialah *beyeng keu* (lari ikut) masyarakat di desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata. Daerah yang berada di pulau Lomblem (Kabupaten Lembata), kebudayaan-kebudayaan antara: seni music, seni tari, seni kerajinan, ritual adat penombakan ikan paus. Di dalam penelitian ini penulis lebih focus pada penyelesaian *Beyeng Keu* akibat hamil diluar nikah melalui pandangan agama.

Beyeng Keu akibat hamil di luar nikah adalah perbuatan yang tercela atau tidak bermoral. Karena perzinahan itu hukumnya haram. *Beyeng keu* ini Bahasa daerah yang berada di kabupaten lembata yang artinya lari naik, dimana seorang perempuan lari naik kerumah laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga dari seorang perempuan. Yang dimana dari pihak keluarga laki-laki sudah tau bahwasannya anak

perempuan lari naik ikut anak laki-laki tersebut. Dilihat lagi dari pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Hal ini akan menjadi kebiasaan dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum menikah.

Seperti yang dialami oleh pasangan Ike dan Ali yang dimana pada saat itu Ike sudah berusia 23 tahun, yang dimana kedua pasangan tersebut menjalin hubungan selama 3 tahun karena suka sama suka, keduanya sering melakukan komunikasi dan ketemuan. Setelah berdua menjalin hubungan yang serius dan si laki-laki ajak perempuan ke rumah laki-laki. Ketika kerumah laki-lakinya, Ike dan kekasihnya melakukan hubungan seksual dan saat itu juga orang tua mereka tidak menyetujui hubungan mereka berdua karena uang belis yang terlalu mahal karena ikut bersama adat-adatnya dan dari pihak keluarga laki-laki tidak sanggup.⁴

Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab, dalam pandangan Islam, pernikahan bukan sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, melainkan

⁴ Ike dan Ali, wawancara (Hoelea II, 05 Mei 2024), 11:15 WIB

memiliki arti yang sangat luas dan mulia dari hasil pernikahan kelak akan lahir generasi penerus.⁵

Maslahah Mursalah sendiri secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*, kata *Maslahah* menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata *Mursalah* yaitu “lepas” jadi kata *Maslahah Mursalah* menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam dan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul:”*Beyeng Keu Akibat Hamil Diluar Nikah Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Desa Hoelea Ii Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Ntt)*”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana *beyeng keu akibat hamil diluar nikah* Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap *beyeng keu akibat hamil diluar nikah* Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata?

⁵ Junawaroh, *Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah)*, (Alumni Fak. Syariah UIN SMH Banten). 2

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menjelaskan *beyeng keu* hamil diluar nikah Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.
2. Mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan tinjauan masalah mursalah terhadap *beyeng keu* akibat hamil diluar nikah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat praktis.

- a. Bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat juga mengetahui lebih jelas tentang *beyeng keu* akibat hamil diluar nikah Desa Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini bagi para pembaca agar dapat mengetahui dan menambah wawasan pembaca tentang *beyeng keu* akibat hamil diluar nikah.

- c. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengkaji dan mencari informasi dan dapat mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang *beyeng keu* akibat

hamil diluar nikah Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten
Lembata.

2. Manfaat Teoritis.

Sebagai bahan untuk mengetahui tentang *beyeng keu* akibat hamil
diluar nikah Hoelea II Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

Sebagai bahan untuk mengetahui tentang *beyeng keu* akibat hamil
diluar nikah.

